

# LAPORAN AKHIR TAHUN

## DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT

Dalam Pelaksanaan Pengawasan  
Pemilihan Umum Tahun 2024

**BAWASLU KABUPATEN REMBANG**



Bawaslu Rembang 

@bawaslu\_rembang 

<http://rembang.bawaslu.go.id> 

Bawaslu Kab Rembang 

rembangbawaslu@gmail.com 

## KATA PENGANTAR

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sesuai dengan Pasal 104 point c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran negara. Banyak hal yang dapat disampaikan kepada publik, seperti laporan dari jajaran pengawas *ad hoc*, kegiatan pengawasan ataupun produk hukum yang telah dihasilkan. Laporan yang disusun berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2023 yang meliputi semua kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan selama proses Pemilu 2024. Selain itu, Laporan Akhir Tahun SDM OD Pengawasan akan menjadi bagian dari upaya Bawaslu menjadi Pusat Kajian Publik tentang Pemilihan Umum.

Untuk itu melalui Laporan Komperhensif ini Bawaslu Kabupaten Rembang berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanah diatas sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban. Segala daya dan upaya telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang guna menyempurnakan informasi dan seluruh yang tertuang dalam laporan ini agar menjadi layak dan sempurna, namun segala kekurangan yang ada pada kami tentunya kami mohon maaf apabila laporan komperhensif yang kami sajikan ini masih terdapat kekurangan.

**MD. Muttaqin**

Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang  
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (Dasar Hukum Penyusunan Laporan).....	1
B. Ruang Lingkup .....	2
C. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan .....	2

### BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Pengantar.....	3
B. Gambaran Umum	
Tugas .....	5
Wewenang .....	6
Kewajiban.....	7

### BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Pendahuluan.....	10
B. Program dan Anggaran APBN .....	10
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN	
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	
3. Rekomendasi	
C. Program dan Anggaran APBD .....	13
1. Proses Pengajuan NPHD	
2. Realisasi Program dan Anggaran	
3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	

D. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	16
1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu	
2. Pembinaan	

#### **BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	35
B. Rekomendasi .....	35

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	36
--------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesta demokrasi Pemilu serentak 2024 didepan mata. Untuk kedua kalinya Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum dengan 5 surat suara sekaligus, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi serta Pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota. Pemilu 2024 menjadi ajang peranan Bawaslu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 nanti tidak terlepas dari peran para penyelenggara Pemilu baik ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Masing-masing penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang sangat krusial demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Peran pengawas menjadi penting untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang melakukan penindakan pelanggaran Pemilu dan penindakan sengketa proses Pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi munculnya pelanggaran pemilu dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

## **B. Ruang Lingkup**

Laporan Akhir Tahun SDM OD Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Tahun 2023 dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Program dan Anggaran APBN
  - a. Realisasi Program dan Anggaran APBN
  - b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
2. Program dan Anggaran APBD
  - a. Proses Pengajuan NPHD
  - b. Realisasi Program dan Anggaran
  - c. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
3. Dukungan Sumber Daya Manusia .....
  - a. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu
  - b. Pembinaan

## **C. Maksud Dan Tujuan Pembuatan Laporan**

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan fungsi pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan demokratis.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil kerja Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat selama tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Rembang atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya serta digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **A. PENGANTAR**

##### **Tugas**

Tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berada pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal tugas Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 101 dan Pasal 102, tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/ kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/ kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/ kota;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; dan

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/ kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota.

### **Wewenang**

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/ Kota mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/ kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kewajiban**

Adapun kewajiban Bawaslu Kabupaten Rembang sebagaimana Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/ kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Gambaran Umum**

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111° 00'–111° 30' Bujur Timur dan 6° 30'–7° 6' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter) dan Gunung Gembes (682 meter) yang meletus sekitar dekade 1980/1990-an. Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter) yang meletus sekitar tahun 1992. Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.

Penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sejumlah 646.300 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sejumlah 325.394 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan sejumlah 320.906 jiwa dengan jumlah keluarga sejumlah 221,569 KK. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Rembang sebagai ibukota kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Gunem

Dalam Pemilu 2024 mendatang, khusus pemilihan legislatif di Kabupaten Rembang ada tujuh daerah pemilihan (dapil). Sedangkan, wakil rakyat yang akan duduk di Gedung DPRD, ada 45 orang.

kursi paling banyak dalam satu dapil, ada delapan, dan paling sedikit enam kursi. Ada dapil yang hanya satu kecamatan, ada juga yang gabungan.

dapil Rembang 1, yakni Kecamatan Rembang dengan alokasi enam kursi DPRD. Dapil Rembang 2 mencakup Kecamatan Pancur dan Lasem, alokasi enam kursi. Sedangkan, dapil Rembang 3, dari Kecamatan Kragan dan Sluke, yang mendapatkan jatah tujuh kursi DPRD dan dapil 4, terdiri dari Kecamatan Sarang dan Sedan, dengan delapan kursi DPRD. Dapil 5, mencakup Kecamatan Sale dan Pamotan, mendapatkan enam kursi dan dapil 6 meliputi Kecamatan Bulu, Gunem, dan Sulang mendapatkan alokasi enam kursi DPRD. Kemudian dapil 7 mencakup Kecamatan Sumber dan Kaliori, dengan alokasi 6 kursi.

**BAB III**  
**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Masa depan dan kelestarian Lembaga Pengawas Pemilu tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik. SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu sangat diperlukan. Upaya membangun SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu yang profesional dengan kompetensi tinggi perlu betul-betul dihayati oleh para pelaksana pengawasan Pemilu dalam menjabarkan tugas setiap pengawas dan dimengerti oleh pengawas. Untuk itu, dibawah ini adalah penjabaran dukungan sumber daya manusia, organisasi dan diklat dalam pemilihan umum tahun 2024

**B. Program dan Anggaran APBN**

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Anggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2023 sebesar Rp 13.809.759.000 (tiga belas milyar delapan ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) cukup efektif dalam rangka memberi dukungan terhadap kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang, mengingat pada tahun ini tahapan pemilihan umum telah berjalan dengan padat. Namun ada beberapa kegiatan yang belum tercukupi dari anggaran tersebut diantaranya peningkatan fasilitas teknologi informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.

- b. Program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran  
Kegiatan yang belum tecukupi dari anggaran tersebut diantaranya peningkatan fasilitas teknologi informasi di bawaslu kabupaten Rembang, selain itu juga anggaran dalam ranah divisi Diklat yang belum maksimal kegiatannya
- c. Besaran serapan anggaran

**Tabel 3.1 Anggaran Bawaslu Kabupaten Rembang 2023**

<b>ANGGARAN KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023</b>				
<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN TASI</b>
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	80.980.000	79.055.000	97,62
2	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2.417.223.000	1.955.948.648	80,92
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	7.287.358.000	7.143.585.146	98,03
4	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	673.910.000	592.832.600	87,97
5	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota	156.915.000	144.381.000	92,01
6	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	1.095.536.000	1.050.258.000	95,87
7	Pengawasan Logistik	146.765.000	140.265.000	95,57
8	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	203.758.000	203.712.000	99,98
9	Pengelolaan Keuangan, Bmn, Dan Umum	1.675.628.000	1.455.812.097	86,88
10	Pengelolaan Organisasi Dan Sdm	52.695.000	26.435.000	50,17
11	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	2.900.000	2.900.000	100,00
12	Pengelolaan Data Dan Informasi	16.091.000	10.841.500	67,38
<b>JUMLAH</b>		<b>13.809.759.000</b>	<b>12.806.025.991</b>	<b>92,73</b>

**Sumber : Karwas Bawaslu Kabupaten Rembang TA 2023**

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan organisasi, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan berbagai program dan kegiatan baik kegiatan yang sudah dianggarkan dalam RAB maupun kegiatan inisiasi yang tentunya masih dalam ranah tugas pengawasan. Secara garis besar berikut evaluasi pelaksanaannya:

### a. Evaluasi terhadap pengusulan anggaran

- Problematika dalam pengusulan anggaran terutama dikarenakan posisi bawaslu kabupaten Rembang masih belum satuan kerja (satker) sehingga penyusunan dan pengusulan anggaran masih meng-induk di bawaslu provinsi jawa tengah.
- Pemenuhan syarat untuk menjadi satuan kerja (satker) bagi Bawaslu Kabupaten/kota yang banyak, sehingga dalam proses pengusulan program dan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan bawaslu kabupaten Rembang.

### b. Evaluasi terhadap kemampuan anggaran dalam pelaksanaan tugas

- Sistem anggaran dan kegiatan yang terlalu banyak di akhir tahun menjadikan pelaksanaan kegiatan kurang efektif.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi juga masih kurang, mengingat kebutuhan kedepan sangat tergantung dengan kerja digital.

### c. Rekomendasi

Secara umum anggaran Pengawasan Pemilihan umum 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan cukup baik dan mencukupi, namun demikian karena kondisi Bawaslu Kabupaten Rembang yang belum Satker kadang menjadikan kegiatan yang sudah dianggarkan dari atas tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada diwilayah Bawaslu Kabupaten Rembang sedangkan kita tidak bisa serta merta melakukan perubahan kegiatan dan anggaran yang ada.

## C. Program dan Anggaran APBD

### 1. Proses Pengajuan NPHD

#### a. Pengajuan Anggaran NPHD

Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang tidak mendapatkan hibah anggaran dari APBD, jadi pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang focus pada proses Penganggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 dari APBD sudah dimulai sejak 31 Agustus 2021, saat itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi via zoom dengan tema “ persiapan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54, intinya agar Pemerintah Daerah mempunyai Perda Dana Cadangan endanaan Pemilihan Kepala Daerah,

Selanjutnya pada tanggal 27 oktober 2021, Pemda Kabupaten Rembang mengundang Bawaslu Rembang dan KPU guna pembahasan Anggaran NPHD Perda Dana Cadangan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024, sekaligus Bawaslu menyampaikan usulan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 kepada Pemda sebesar 13 Milyar.

pada tanggal 26 Oktober 2021 dan 2 Februari 2022 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi via zoom terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024

Pada tanggal 25 Januari 2022 terbit Keputusan Ketua Bawaslu tentang standar penganggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024

Pada tanggal 21 November 2022, Pemda Kabupaten Rembang menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah 2024

Pada tanggal 27 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Rembang mengikuti rapat finalisasi sharing anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah Bersama Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah di salatiga, menindaklanjuti hasil rapat tersebut maka Bawaslu Kabupaten Rembang membuat perhitungan ulang RAB Hibah

Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 12 Januari 2023 dengan besaran anggaran Rp 7.893.324.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Berdasarkan usulan diatas diadakan beberapa kali rapat koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Rembang dan Pemda yang diwakili TAPD dengan agenda pembahasan usulan anggaran tersebut diantaranya tanggal 6 Maret 2023, 30 Maret 2023 dan 17 April 2023

Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2023 melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 270/1449/2023 tanggal 2 Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen menyiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 untuk bawaslu sebesar Rp 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) dan penandatanganan NPHD dilaksanakan pada Jumat 10 November 2023.

**b. Anggaran NPHD**

Tabel 3.2 Anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU	(%)
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	946.848.000	15,8%
2	Honorarium Kesekretariatan	1.043.280.000	17,4%
3	Kelompok Kerja Pengawasan	453.650.000	7,6%
4	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	69.300.000	1,2%
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	464.940.000	7,7%
6	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	7.000.000	0,1%
7	Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	399.160.000	6,7%
8	Advokasi dan Pendampingan Hukum	6.062.000	0,1%
9	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	30.900.000	0,5%
10	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	8.050.000	0,1%

11	Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	3.900.000	0,1%
12	Kegiatan Sentra Gakkumdu	11.450.000	0,2%
13	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	47.990.000	0,8%
14	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	5.050.000	0,1%
15	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	2.502.420.000	41,7%
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>100,0%</b>

**Sumber : RAB Lampiran NPHD Pilkada 2024**

## 2. Realisasi Program dan Anggaran

Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang tidak mendapatkan hibah anggaran dari APBD, jadi pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang hanya melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun 2023.

## 3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

- Kemampuan anggaran Pemda berbeda-beda setiap daerah berdampak pada perbedaan standarisasi dan penyediaan anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah
- Sebaiknya untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dianggarkan dari APBN karena kemampuan daerah yang berbeda beda serta kesiapan daerah dalam menganggarkan bervariasi sehingga dapat berdampak pada persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

#### D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2023 kebetulan terdapat pergantian masa jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten, yaitu Bawaslu Kabupaten periode 2018-2023 dan 2023-2028, secara jumlah terdapat 19 orang, terdiri dari lima orang komisioner, 12 pegawai non PNS dan dua orang pegawai PNS yang diperbantukan dari pemda kabupaten Rembang

No	Nama	Status	Jabatan	Tgl mulai/Akhir bekerja
1	Totok suparyanto	Non PNS	Ketua dan anggota	14 agustus 2018-19 Agustus 2028
2	M. Dhofarul muttaqiin	Non PNS	Anggota	14 agustus 2018-19 Agustus 2028
3	Amin fauzi	Non PNS	Anggota	14 agustus 2018-14 Agustus 2023
4	M. Maftuhin	Non PNS	Anggota	14 agustus 2018-14 Agustus 2023
5	Ahmad sofa	Non PNS	Anggota	14 agustus 2018-14 Agustus 2023
6.	Nibrosu Rohid	Non PNS	Anggota	19 Agustus 2023-19 Agustus 2028
7.	M. Khasanuddin	Non PNS	Anggota	19 Agustus 2023-19 Agustus 2028
8.	Muhammad Bayanul lail	Non PNS	Anggota	19 Agustus 2023-19 Agustus 2028
9	Wahyu Heri Prasetyo	PNS	Koordinator Sekretariat	
10	Purnomo	PNS	Bendahara Pembantu Pengeluaran	
11	Dewi astuti	Non PNS	Staff pelaksana	14 Sept 17
12	M. Jamaludin	Non PNS	Staff pelaksana	28-apr-18
13	Moch. Fachrudin	Non PNS	Staff pelaksana	28-apr-18
14	Kukuh febrihandoko	Non PNS	Staff pelaksana	28-apr-18
15	Alfin bahru rohmika	Non PNS	Staf pelaksana	20-feb-19
16	Himawan prabowo	Non PNS	Staf pelaksana	20-feb-19
17	M. Agus mustofa	Non PNS	Staf pelaksana	20-feb-19

18	Arfiyan nugroho	Non PNS	Staf pelaksana	20-feb-19
19	Hida hikma dini	Non PNS	Staff pelaksana	20-feb-19
20	Ghea ajrina f	Non PNS	Staf pelaksana	20-feb-19
21	Imam heriyanto	Non PNS	Keamanan	14-sep-17
22	Sumartono	Non PNS	Keamanan	20-feb-19

**Sumber : Database Bawaslu Kabupaten Rembang**

## 1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

### a. Panwaslu Kecamatan

Sebanyak 42 panwascam sudah terbentuk. Panwascam akan berperan melaksanakan tugas-tugas pengawasan tahapan pemilihan Umum serentak tahun 2024 di wilayah Kecamatan se-kabupaten Rembang.

Dalam melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Rembang berpegang teguh pada tata cara dan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman. Setelah menerima Instruksi dari Bawaslu RI Nomor: 314/Hk.01/K1/10/2022 Tanggal 9 September 2022 dan Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwascam Pemilu 2024 dari Bawaslu Jawa Tengah Nomor 132/KA.02/K.JT/09/2022 Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten rembang Nomor 015/HK.01.00/K.JT-22/09/2022 tanggal 10 September 2022. Dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan Setidaknya ada beberapa masa tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan, yaitu

#### **Sosialisasi seleksi Panwascam**

Tahapan sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan dimulai sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 21 September 2022, dalam masa sosialisasi ini Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi terkait

dengan pendaftaran panwaslu kecamatan dengan metode sosialisasi melalui media sosial milik Bawaslu Kabupaten Rembang.

### **Pengumuman pendaftaran seleksi Panwascam**

Sesuai dengan pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak tahun 2024 tahapan pengumuman pendaftaran dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 21 September 2022, pengumuman pendaftaran dilakukan melalui Website Bawaslu Kabupaten Rembang, Instagram, Facebook serta melalui media Cetak Radar Kudus dan Jawa Pos, selain itu pengumuman juga dilakukan melalui penempelan pengumuman dipapan informasi seluruh Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga melakukan pengumuman pendaftaran Panwaslu Kecamatan melalui pemasangan spanduk sebanyak dua buah setiap kecamatan yang tersebar di 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang.

### **Penerimaan berkas pendaftaran seleksi Panwascam**

Penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Panwascam dimulai sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan 27 September 2022 dimulai pukul 09.00 WIB - 17.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan pelayanan pendaftaran calon Anggota Panwascam, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang membagi staff pada beberapa simpul tugas, diantaranya petugas pada daftar hadir dan pengisian angket Imam Heriyanto, M. Jamaludin, Himawan Prabowo, Arfiyan Nugroho, Kukuh Febrihandoko, M. Agus Mustofa, Alfin Bahru R. Petugas penerima berkas dan pemeriksa kelengkapan berkas Dewi Astuti, Hida Hikma Dini, Diana Pradipta F, Moh. Fachrudin, Ghea Ajrina F. serta petugas rekap dan laporan Aji Mukti Wibowo.

Adapun jumlah pendaftar adalah sebagai berikut : Rabu 21 September 37 pendaftar, Kamis 22 September 29 pendaftar, Jum'at

23 September 42 pendaftar, Sabtu 24 September 24 pendaftar, Minggu 25 September 16 pendaftar, Senin 26 September 51 pendaftar, Selasa 27 September 50 pendaftar. Total keseluruhan pendaftar 249.

Tabel 1.1 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	total Pendaftar
1	Bulu	13	3	16
2	Gunem	12	7	19
3	Kaliori	16	4	20
4	Kragan	16	8	24
5	Lasem	13	5	18
6	Pamotan	12	6	18
7	Pancur	9	4	13
8	Rembang	19	8	27
9	Sale	9	8	17
10	Sarang	9	4	13
11	Sedan	10	8	18
12	Sluke	11	11	22
13	Sulang	7	11	18
14	Sumber	11	5	16
	Jumlah	167	92	259

#### **Pemeriksaan administrasi**

Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022.

Pada saat Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan terdapat empat pendaftar yang tidak lolos, diantaranya :

1. Ahmad Toha Kecamatan Gunem, nomor pendaftaran 012/pokjawascam-rbg-17-03/09/2022,
2. Ainur Rohmah Kecamatan Sarang dengan nomor pendaftaran 010/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022;
3. Suci Nurhandayani Kecamatan Rembang dengan nomor pendaftaran 004/pojkawascam-rbg-17-10/09/2022;

4. Mohamad Zaedun Kecamatan Pancur dengan nomor pendaftaran 010/pokjawascam-rbg-17-11/09/2022.

Setelah melakukan Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang menerbitkan Berita Acara Nomor 018/RT.02/K.JT-22/09/2022 tanggal 30 September 2022 yang berisi Jumlah Pendaftar yang Memenuhi Syarat sebanyak 245 pendaftar dan 3 Kecamatan yang harus memperpanjang masa pendaftaran dikarenakan pendaftar perempuan pada kecamatan tersebut kurang dari 30 % yaitu kecamatan Bulu, Sedan dan Kaliori.

#### **Perpanjangan Pendaftaran**

Perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang untuk kecamatan Bulu, Sedan dan Kaliori pada tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022.

Pada masa perpanjangan ini terdapat 10 pendaftar yang terbagi dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bulu 3 pendaftar memenuhi syarat, Kecamatan Sedan 4 Pendaftar memenuhi syarat dan Kecamatan Kaliori 3 Pendaftar memenuhi syarat.

Jumlah total pendaftar yang memenuhi syarat adalah 255 pendaftar dengan rincian 165 Laki-laki dan 90 Perempuan. Pengumuman pendaftar yang lolos administrasi dilakukan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui Website, media sosial Bawaslu kabupaten Rembang serta menempelkan pengumuman pada papan pengumuman kecamatan se kabupaten Rembang. Selain itu Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga memasang iklan pengumuman di media cetak local. Seluruh media pengumuman tadi dilengkapi dengan formulir tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagaimana ketentuannya, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu

Kecamatan Kabupaten Rembang terkait nama-nama calon Anggota Panwascam yang diumumkan.

Masa tanggapan dan masyarakat adalah sejak pengumuman lolos administrasi yaitu 12 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022. Dalam pengumuman lolos administrasi tersebut Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga melampirkan jadwal pelaksanaan tes tertulis.

Tabel 1.2 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
3	11	14

*Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022*

Terdapat 3 kecamatan yang belum memenuhi syarat keterwakilan pendaftar perempuan 30%, yaitu kecamatan Bulu, kecamatan Kaliori, dan kecamatan Sedan. Sedangkan yang 11 kecamatan sudah memenuhi syarat keterwakilan pendaftar perempuan 30%. Perpanjangan pendaftaran dimulai pada tanggal 2 - 8 Oktober 2022 khusus untuk 3 kecamatan yang belum memenuhi syarat keterwakilan pendaftar perempuan.

#### **Tes Tertulis Seleksi Panwascam**

Tes Tulis dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Laboratorium SMA Negeri 2 Rembang. Sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2/KP.01/K1/10/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis dan Wawancara Dalam Pelaksanaan Seleksi Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 13 Oktober 2022 maka tertulis bagi calon Anggota Panwalu Kecamatan ini dilakukan dengan berbasis Komputer dan menggunakan metode socrative.

Dalam pelaksanaan tes tertulis berbasis computer ini Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang membagi kedalam empat sesi, yaitu sesi pertama pukul 08.00 WIB sebanyak 68 Peserta, sesi kedua Pukul 10.00 WIB sebanyak 76 peserta, Sesi ketiga Pukul 13.30 WIB sebanyak 67 Peserta dan sesi ke empat pada pukul 15.00 dengan peserta sebanyak 44 Peserta.

Dari 255 peserta yang kita undang untuk mengikuti tes tertulis, sebanyak Sembilan peserta tidak hadir, atas ketidakhadiran peserta Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga mencoba menghubungi peserta tersebut, ada beberapa penyebab ketidakhadiran peserta diantaranya bersamaan dengan waktu bekerja, nama-nama peserta yang tidak hadir adalah :

1. Taufiqur Rochman Kecamatan Kragan, nomor pendaftaran 004/pokjawascam-rbg-17-12/09/2022,
2. Miftachul Huda Kecamatan Kragan, nomor pendaftaran 007/pokjawascam-rbg-17-12/09/2022,
3. Yeyen Ristiana Kecamatan Bulu, nomor pendaftaran 005/pokjawascam-rbg-17-02/09/2022,
4. Hanik Umi Fadhilah Kecamatan Bulu, nomor pendaftaran 016/pokjawascam-rbg-17-02/09/2022,
5. Zulfa Wafda Kecamatan Pamotan, nomor pendaftaran 017/pokjawascam-rbg-17-07/09/2022,
6. Mohamad Nor Cholis Kecamatan Pamotan, nomor pendaftaran 018/pokjawascam-rbg-17-07/09/2022,
7. Sigit Pamungkas Kecamatan Rembang, nomor pendaftaran 006/pokjawascam-rbg-17-10/09/2022,
8. Andreas Budi Listiyono Kecamatan Rembang, nomor pendaftaran 011/pokjawascam-rbg-17-10/09/2022,
9. Umaroh Albar Kecamatan Sarang, nomor pendaftaran 009/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022.

Tabel 1.4 Tahapan Tes Tertulis

Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
158	88	246		246

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Sebanyak 246 pendaftar yang hadir mengikuti tahapan tes tertulis, dan sebanyak 9 pendaftar yang tidak menghadiri tahapan tes tertulis, dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Bulu tidak hadir 2 pendaftar, Sarang 1 pendaftar, Pamotan 2 pendaftar, Rembang 2 pendaftar, dan Kragan 2 pendaftar.

Tabel 1.5 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

14 Oktober 2022	Keterangan
SESI 1 (08.00) 68 PESERTA	Kaliori, Lasem, Pancur, Sulang
SESI 2 (10.00) 74 PESERTA	Kragan, Sedan, Sarang, Sluke
SESI 3 (13.00) 67 PESERTA	Sale, Bulu, Sumber, Pamotan
SESI 4 (15.00) 44 PESERTA	Rembang, Gunem

Tes tertulis dijadwalkan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, sesi pertama dimulai pada pukul 08.00 pagi sampai dengan sesi 4 yang dimulai pukul 15.00. Pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 21.00 WIB seluruh rekap nilai hasil tes tertulis telah dikirimkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke email Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang dan pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang melakukan Rapat Pleno untuk menentukan enam nama dengan peringkat nilai tertinggi di setiap kecamatan yang lolos tes tulis serta dapat melanjutkan ke tahap tes wawancara.

Pengumuman hasil tes tertulis dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 00.05 WIB melalui Website, media

sosial Bawaslu kabupaten Rembang serta pagi pukul 08.00 WIB menempelkan pengumuman pada papan pengumuman kecamatan se kabupaten Rembang.

Dalam pengumuman hasil tes tertulis tersebut Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang melampirkan jadwal tes wawancara.

### **Tes Wawancara Seleksi Panwascam**

Tes wawancara dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai tanggal 22 Oktober 2022. Pewawancara adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, metode wawancara adalah satu panel yang dapat diikuti oleh minimal 2 anggota Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa sesi wawancara yang diikuti oleh empat anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, hal tersebut dikarenakan disaat yang sama terdapat tahapan pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu, jadi salah satu dari anggota Bawaslu Kabupaten Rembang bergantian setiap harinya melakukan pengawasan pada tahapan tersebut.

Wawancara setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 18.00 WIB, setiap peserta rata-rata menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit saat mengikuti wawancara

Dari 84 peserta yang dijadwalkan mengikuti wawancara ada 3 peserta yang tidak hadir, diantaranya Abdullah Wahyu Saputra Kecamatan Kragan dengan nomor pendaftaran 009/pokjawascam-rbg-17-12/09/2022, Muhammad Adib Kecamatan Sarang dengan nomor pendaftaran 012/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022 dan Patekur Kecamatan Sarang dengan nomor pendaftaran 002/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022.

Tabel 1.6 Tahapan Tes Wawancara

Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
63	21	84

**Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022**

Tahapan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 19 - 22 Oktober 2022, dengan jadwal tanggal 19 Oktober Kecamatan Sumber, Gunem, Pamotan, dan Rembang. Tanggal 20 Oktober Kecamatan Bulu, Sale, Sedan, dan Kaliori. Tanggal 21 Oktober Kecamatan Pancur, Kragan, dan Sluke. Tanggal 22 Oktober Kecamatan Lasem, Sarang, dan Sulang.

Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan.

Sejak pengumuman hasil penelitian administrasi tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan hari terakhir pelaksanaan tes wawancara tanggal 22 Oktober 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang diumumkan, baik saat Pengumuman Lolos Administrasi maupun lolos Tes Tulis.

Tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat yang masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Rembang setelah masa pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran.

#### Pengumuman Panwascam Terpilih

Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan rapat pleno Penetapan Calon Panwaslu Kecamatan terpilih, dalam rapat pleno tersebut sekaligus menggabungkan nilai tertulis dan nilai wawancara dari masing-masing calon.

Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 00.03 WIB Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang mengumumkan nama-nama calon panwaslu Kecamatan terpilih melalui Website, media sosial Bawaslu kabupaten Rembang serta pagi pukul 08.00 WIB menempelkan pengumuman pada papan pengumuman kecamatan se kabupaten Rembang.

Dalam pengumuman tersebut Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang menyertakan pemberitahuan bahwa nama-nama terpilih wajib melengkapi surat keterangan pemeriksaan rohani serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah.

Pemeriksaan rohani serta surat keterangan bebas narkoba terhadap panwascam terpilih dilaksanakan serentak pada tanggal 26 Oktober 2022 di RSUD dr. Soetrasno Rembang, dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB yang diikuti oleh seluruh Panwascam terpilih, yaitu sebanyak 42 orang dari 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang.

Pelantikan Panwascam terpilih dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 bertempat di Ballroom Pollos Hotel Rembang. Pelantikan diikuti oleh seluruh Panwascam terpilih, yaitu sebanyak 42 orang dari 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
Bulu	2	1	
Gunem	2	1	
Kaliori	3	0	
Kragan	2	1	
Lasem	3	0	
Pamotan	2	1	
Pancur	3	0	
Rembang	3	0	

Sale	3	0	
Sarang	2	1	
Sedan	3	0	
Sluke	3	0	
Sulang	2	1	
Sumber	2	1	
Jumlah	35	7	

**Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022**

**b. Panwaslu Desa/ Kelurahan**

- 1. Pengumuman 9 Januari 2023**
- 2. Pendaftaran 14 – 19 Januari 2023**
- 3. Wawancara 31 Januari – 2 Februari 2023**
- 4. Pelantikan 5 Februari 2023**

**c. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara mengacu pada

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 498/HK.01.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilu 2024
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 504/KP.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilu 2024
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 28/Hk.01/K1/01/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/Kp.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

Tabel 1.1 Tahapan Pendaftaran

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PENDAFTAR TANGGAL 2-6 JANUARI 2024		
				LK	PR	JML
1	SUMBER	18	129	61	78	139
2	BULU	16	100	54	51	105
3	GUNEM	16	88	63	28	91
4	SALE	15	139	77	65	142
5	SARANG	23	205	135	96	231
6	SEDAN	21	191	123	89	212

7	PAMOTAN	23	166	88	88	176
8	SULANG	21	137	93	51	144
9	PANCUR	23	107	62	55	117
10	KRAGAN	27	220	141	84	225
11	LASEM	20	167	90	75	165
12	SLUKE	14	102	61	49	110
13	KALIORI	23	145	93	73	166
14	REMBANG	34	305	178	130	308
JUMLAH		294	2201	1319	1012	2331

Tabel 1.1 Tahapan Perpanjangan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PENDAFTAR PADA MASA PERPANJANGAN		
				LK	PR	JML
1	SUMBER	18	129	0	0	0
2	BULU	16	100	0	0	0
3	GUNEM	16	88	0	0	0
4	SALE	15	139	0	0	0
5	SARANG	23	205	0	0	0
6	SEDAN	21	191	0	0	0
7	PAMOTAN	23	166	0	0	0
8	SULANG	21	137	0	0	0
9	PANCUR	23	107	0	0	0
10	KRAGAN	27	220	0	0	0
11	LASEM	20	167	4	9	13
12	SLUKE	14	102	0	0	0
13	KALIORI	23	145	0	0	0
14	REMBANG	34	305	11	8	19
JUMLAH		294	2201	15	17	32

Tabel 1.3

KECAMATAN	PENDAFTAR YANG LOLOS ADMINISTRASI	PENDAFTAR YANG HADIR DI WAWANCARA	TANGGAPAN MASYARAKAT
SUMBER	139	138	0
BULU	105	103	0
GUNEM	91	89	0
SALE	142	142	0

SARANG	230	226	0
SEDAN	203	197	0
PAMOTAN	176	170	0
SULANG	143	139	0
PANCUR	114	114	1
KRAGAN	228	224	0
LASEM	176	169	0
SLUKE	107	106	0
KALIORI	161	156	0
REMBANG	322	318	0
JUMLAH	2337	2291	1

## 2. Pembinaan

### a. Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan bawaslu Kabupaten Rembang, dilaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan peserta dari staff bawaslu kabupaten Rembang maupun Panwaslu Kecamatan.

Adapun bentuk-bentuk peningkatan kapasitas tersebut adalah:

#### 1. Bimtek

Kegiatan Bimtek yang dilakukan bawaslu kabupaten Rembang :

- a. Bimtek Pemetaan Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu
- b. Bimtek Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye
- c. Bimtek Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- d. Bimtek Penanganan Pelanggaran Logistik
- e. Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemuatkhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- f. Bimtek Pengawasan Laporan Dana Kampanye
- g. Bimtek Pengawasan Masa Kampanye

- h. Bimtek Pengawasan pemilu partisipatif
- i. Bimtek Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- j. Bimtek Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- k. Bimtek Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
- l. Bimtek Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye
- m. Bimtek Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
- n. Bimtek Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten Rembang
- o. Bimtek Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye

2. Penyediaan wadah konsultasi, diantaranya

- a. Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam
- b. Konsultasi dan Koordinasi Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran
- c. Koordinasi pembentukan pengawas Adhoc
- d. Koordinasi Penanganan Pelanggaran
- e. Koordinasi Penertiban APK
- f. Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahapan Kampanye Pemilu
- g. Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- h. Layanan Bantuan Hukum
- i. Layanan BMN
- j. Layanan Data dan Informasi
- k. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
- l. Layanan Manajemen Keuangan

- m. Layanan Manajemen SDM
  - n. Layanan Reformasi Kinerja
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, diantaranya :
- a. Bimtek Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - b. Bimtek Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
  - c. Bimtek Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - d. imtek Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
  - e. dan lain-lain
4. Fasilitasi
- a. Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran
  - b. Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)
  - c. Fasilitasi pelatihan saksi parpol/Tim Kampanye
  - d. Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu
  - e. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - f. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
  - g. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas
  - h. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
  - i. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)
  - j. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)

- k. Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
  - l. Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD
  - m. Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu
- Dalam rangka pengawasan kinerja pengawas pemilu, dilakukan Langkah dan kegiatan sebagaimana berikut :
- 1. Supervisi
    - a. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Tahapan Kampanye
    - b. Supervisi dan Monitoring Potensi Sengketa Proses Pemilu
    - c. Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu Kabupaten/Kota
    - d. Supervisi Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan
    - e. Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilu
    - f. Supervisi Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Logistik
    - g. Supervisi Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
  - 2. Pemantauan
    - a. Evaluasi pelaksanaan pengawasan
    - b. Validasi Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye
    - c. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota

- d. Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 3. Inspeksi mendadak
- 4. Evaluasi
- c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu  
Pengawas Pemilu wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu, mengawasi kinerja pengawas Pemilu dan menyelesaikan pelanggaran kinerja pengawas Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan.  
Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu untuk memberikan, sanksi dan penghargaan, kepada pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN REKOMENDASI**

#### **a. Kesimpulan**

Dalam sudut pandang kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rembang cukup efektif memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, walaupun jumlah staff sekretariat kurang namun kualitas sumberdaya manusia esekretarian di Bawaslu Kabupaten Rembang cukup mumpuni dalam rangka mensupport tugas pengawas. walaupun dengan besarnya kewenangan Bawaslu Kabupaten saat ini tentu masih perlu peningkatan kapasitas dan kemampuan Komisioner dan kesekretarian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

#### **C. Rekomendasi**

Pada pasal 105 dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka jelas Tugas dan Fungsi dan Panwaslu Kecamatan diantaranya “Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu diwilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota” Untuk itu perlu kiranya bawaslu memfasilitasi pelatihan dan kursus singkat bagaimana tatacara Menginvestigasi,memeriksa san mengkaji dugaan pelanggran. pelatihan dan kursus singkat tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan Panwaslu Kecamatan, guna menunjang kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas tersebut mengingat latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda serta kemampuan SDM komisioner panwascam dalam malaksanakan tugas dan wewenang yang begitu besar dan mulia.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut ini adalah Link Drive Dokumen Pengawasan Tahapan Pemilu dalam lingkup koordinasi divisi SDM-OD

1. Pembentukan Pengawas adhoc :

[https://drive.google.com/drive/folders/1-BUGu857nVv1OJNGITceyxYZOy9nwhZP?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1-BUGu857nVv1OJNGITceyxYZOy9nwhZP?usp=drive_link)

2. Pengawasan Tahapan Penataan daerah Pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu 2024 :

[https://drive.google.com/drive/folders/1P8eFm2cPiOWRZMjvtB8ncyDscjL7qphH?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1P8eFm2cPiOWRZMjvtB8ncyDscjL7qphH?usp=drive_link)

3. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu :

[https://drive.google.com/drive/folders/1IGx6EgLHFYecNabFHn\\_Q8UbN1mA0Wtmm?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1IGx6EgLHFYecNabFHn_Q8UbN1mA0Wtmm?usp=drive_link)

4. Pengawasan Tahapan Penetapan Perolehan Suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024 :

[https://drive.google.com/drive/folders/1Dnaz2MEhUTmNipx61AYU3cTo4o\\_CmvyL?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Dnaz2MEhUTmNipx61AYU3cTo4o_CmvyL?usp=drive_link)

